

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP  
FENOMENA PRAKTIK KAWIN HAMIL DI DESA JENANGAN  
KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh :

**ISNA OKTA TRIANI**

**NIM : 210117046**

Pembimbing :

**IMROATUL MUNFARIDAH, M.S.I**

**NIDN.2110038503**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

## ABSTRAK

**ISNA OKTA TRIANI, 2021.** *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Fenomena Praktik Kawin Hamil di Desa Jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Imro'atul Munfaridah, M.S.I

***Kata Kunci: Perkawinan, Kawin Hamil, Status Perkawinan, Status Anak, Upaya***

Perkawinan adalah salah satu ibadah yang paling utama dalam pergaulan masyarakat islam. Perkawinan bukan saja merupakan suatu jalan untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Akan tetapi perkawinan merupakan pemyatuan dua insan yang menjadikannya halal apabila ia bercampur. Fenomena kawin hamil yang terjadi di Desa Jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo ini ada beberapa kasus kawin hamil. Kawin hamil tersebut terjadi karena sepasang laki-laki dan perempuan yang telah melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan. Dari latar belakang yang telah dijelaskan tersebut dapat di tarik beberapa rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Status Perkawinan Dari Fenomena Praktik Kawin Hamil Di Desa Jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Status Anak Dari Fenomena Praktik Kawin Hamil Di Desa Jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo ? (3) Bagaimana Upaya Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Kawin Hamil Di Desa Jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?

Jenis penelitian yang saya gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian di Desa jenangan. Untuk sumber data primer peneliti melalui tokoh masyarakat, diantaranya tokoh agama, modin, RT dan Kepala KUA. Untuk sumber data sekunder menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara.

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa status perkawinan dari dilangsungkannya praktik kawin hamil tersebut adalah sah baik dari sisi Agama dan juga negara, karena pernikahan tersebut telah melibatkan KUA. Dari perkawinan tersebut akan menghadirkan seorang anak, yang status anak tersebut tetap menjadi anak sah, walaupun terlahir dari praktik kawin hamil. Dan untuk meminimalisir peningkatan terjadinya kawin hamil, tokoh masyarakat mengungkapkan beberapa kegiatan untuk menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan peristiwa hamil diluar nikah diantaranya tidak lepas pengawasan orang tua, memilih kegiatan yang positif, mendekati diri kepada Allah SWT, dan memperdalam pendidikan.

## LEMBAR PERSETUJUAN

### LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Isna Okta Triani

NIM : 210117046

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Judul : Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Fenomena Praktik Kawin  
Hamil Di Desa Jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten  
Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 22 April 2021

Mengetahui,


Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Rifah Roihanah, S.H., M.Kn  
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing

Imroatul Munfaridah, M.S.I  
NIDN.2110038503

## LEMBAR PENGESAHAN



### KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

#### PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Isna Okta Triani  
Nim : 210117046  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Fenomena Praktik Kawin Hamil Di Desa Jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 06 Mei 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 18 Mei 2021

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
2. Penguji 1 : Udin Safala, M.H.I
3. Penguji 2 : Imroatul Munfaridah, M.S.I

(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)

Ponorogo, 18 Mei 2021

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah



*[Signature]*  
**Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I**  
NIP. 197401102000032001

## KEASLIAN TULISAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isna Okta Triani

NIM : 210117046

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Fenomena Praktik Kawin Hamil Di Desa Jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-ambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 22 April 2021

Yang Membuat Pernyataan



**Isna Okta Triani**

210117046

## PERSETUJUAN PUBLIKASI

### SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isna Okta Triani  
NIM : 210117046  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Fenomena  
Praktik Kawin Hamil Di Desa Jenangan  
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses [etheses.iainponorogo.ac.id](https://etheses.iainponorogo.ac.id)  
Adapun isi keseluruhan penulisan menjadi tanggung jawab dari penulis.  
Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 30 Mei 2021  
Yang Membuat Pernyataan



**Isna Okta Triani**  
Nim:210117046

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah salah satu ibadah yang paling utama dalam pergaulan masyarakat Islam. Pernikahan bukan saja merupakan suatu jalan untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Pernikahan merupakan penyatuan dua insan yang berbeda jenis kelamin yang karenanya keduanya menjadi halal bercampur dan juga bergaul layaknya pasangan suami dan istri. Perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad yang telah menghalalkan seorang laki-laki dan perempuan yang awalnya bukan muhrim dan menimbulkan hak serta kewajiban di antara keduanya.

Pernikahan yang ideal adalah pernikahan antara laki-laki yang masih perjaka dan perempuan yang masih gadis. Namun seiring dengan perkembangan zaman banyak mengalami perubahan, terlebih dalam pergaulan yang semakin bebas. Dengan adanya pergaulan bebas tersebut, banyak perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam yang berlaku karena kondisi perempuan telah hamil terlebih dahulu. Pernikahan tersebut harus tetap dilaksanakan, apabila perkawinan tersebut tidak dilakukan, tentunya juga akan memberikan dampak negatif bagi pelaku dan juga keluarga. Melakukan hubungan layaknya suami dan istri dalam kondisi belum melangsungkan pernikahan bisa disebut dengan zina.

Laki-laki pezina tidak pantas kawin kecuali dengan perempuan pezina, demikian pula perempuan pezina tidak pantas kawin kecuali dengan laki-laki pezina. Namun bila pezina benar-benar bertaubat dan mohon ampun kepada Allah SWT dan tidak akan mengulangnya lagi serta diikuti dengan melakukan ibadah dan juga perintah Allah SWT maka dosanya akan terampuni.<sup>1</sup>

Walaupun masalah perkawinan telah diatur dan juga dijelaskan didalam agama yang telah diimplementasikan dalam KHI dan juga Undang-Undang Perkawinan akan tetapi pada kenyataannya dalam lingkungan kita masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pergaulan. Misalnya pasangan kekasih yang telah berani melakukan hubungan suami istri sebelum terikat perkawinan. Sehingga terjadi kehamilan diluar nikah tanpa difikirkan akibat dan konsekuensi dari perbuatannya tersebut. Banyaknya kasus kawin hamil khususnya di desa yang mayoritas masyarakatnya masih memiliki sikap kurang memperhatikan pergaulan yang ada, menjadikan kawin hamil adalah sesuatu hal yang sudah biasa terjadi.

Fenomena kawin hamil yang terjadi di Desa Jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo ini ada beberapa kasus kawin hamil. Kawin hamil tersebut terjadi karena sepasang laki-laki dan perempuan yang telah melakukan hubungan suami istri dan dilakukan atas dasar suka sama suka dan juga mau sama mau, tanpa berfikir konsekuensi yang ia terima nantinya. Pelaku dari kawin hamil tersebut tidak hanya anak-anak yang masih belum

---

<sup>1</sup> Ahmad Asyar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2007), 95



cukup umur, akan tetapi ada yang sudah cukup umur dan mengalami hamil terlebih dahulu sebelum menikah. Bagi pelaku kawin hamil yang masih berusia di bawah umur, harus mengajukan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama agar bisa melangsungkan perkawinan. Penyebab dari kawin hamil yang terjadi di Desa Jenangan adalah salah satunya pergaulan bebas. Perkawinan tersebut dilakukan dalam keadaan dharurat, apabila perkawinan tidak dilakukan, tentu saja keluarga akan menanggung aib dari kejadian tersebut. Maka dari itu perkawinan tetap dilaksanakan seperti perkawinan pada umumnya dan dengan tata cara yang sama, hanya saja perkawinan tersebut dilaksanakan dalam keadaan mempelai perempuan telah hamil terlebih dahulu. Dari dilangsungkannya perkawinan wanita hamil tersebut masih banyak yang beranggapan bahwa status dari perkawinan tersebut adalah sama dengan perkawinan yang dilangsungkan menurut syari'at Islam yaitu berstatus sah namun sebagian juga menganggapnya tidak sah. Selain dari status perkawinan yang dianggap sama, status anak dari perkawinan wanita hamil tersebut masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa anak yang lahir dari perkawinan kawin hamil masyarakat menganggap bahwa anak tersebut memiliki kedudukan yang berbeda dari pada anak hasil perkawinan normal pada umumnya. Mengenai pendapat masyarakat yang seperti itu bisa disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai hukum perkawinan yang berlaku dan undang-undang yang mengatur tentang status anak. Tidak hanya itu saja, dari dilangsungkannya kawin hamil tersebut, memberikan dampak negatif bagi pelaku dan juga keluarganya. Namun dalam

hal ini peneliti ingin mencari tahu kepada tokoh masyarakat yang ada di Desa Jenangan mengenai kasus kawin hamil yang terjadi. Karena tidak menutup kemungkinan tokoh masyarakat memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat masyarakat yang ada.

Dari fenomena yang terjadi dan juga dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan ingin membahas permasalahan tersebut dengan judul **“PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP FENOMENA PRAKTIK KAWIN HAMIL DI DESA JENANGAN KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Status Perkawinan Dari Fenomena Praktik Kawin Hamil Di Desa Jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Status Anak Dari Fenomena Praktik Kawin Hamil Di Desa Jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo ?
3. Bagaimana Upaya Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Kawin Hamil Di Desa Jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap status perkawinan dari fenomena praktik kawin hamil di Desa Jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap status anak dari fenomena praktik kawin hamil di Desa Jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui upaya tokoh masyarakat dalam mencegah terjadinya praktik kawin hamil di Desa Jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat Desa Jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, khususnya bagi pelaku mengenai kawin hamil yang telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam.

#### **2. Manfaat Praktis**

Dari penelitian yang akan peneliti lakukan, diharapkan bisa bermanfaat untuk saat ini dan dimasa yang akan datang, diantaranya yaitu :

- a. Untuk menambah hasanah ilmu pengetahuan dan tambahan pengetahuan akademis terkait permasalahan kawin hamil.

- b. Agar dapat dijadikan kajian lebih lanjut bagi para peneliti mengenai perkawinan khususnya kawin hamil.

### **E. Telaah Pustaka**

*Pertama* “Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama/NU dan Muhammadiyah Kecamatan Mlarak Tentang Kawin Hamil Di Desa Gandu” skripsi yang ditulis oleh Rofiq Mukhlisin ini membahas tentang pendapat para tokoh NU dan Muhammadiyah mengenai dilangsungkannya perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya serta relevansi pemahaman para tokoh NU dan Muhammadiyah mengenai pasal 53 ayat 1 KHI terhadap kasus perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi tersebut adalah :

1. Bagaimana Pendapat Tokoh Nadatul Ulama dan Muhammadiyah Kecamatan Mlarak terhadap pelaksanaan perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamili di Desa Gandu ?
2. Bagaimana Relevansi pemahaman Tokoh Nadatul Ulama dan Muhammadiyah Kecamatan Mlarak mengenai Pasal 53 ayat 1 KHI terhadap kasus perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya ?

Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah pembahasan yang ada dalam skripsi tersebut mengenai pelaksanaan kawin hamil yang dilakukan dengan laki-laki yang tidak menghamili. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah mengenai

pendapat para tokoh masyarakat mengenai status perkawinan dan juga status anak dari pelaksanaan kawin hamil dengan laki-laki yang menghamili.

*Kedua* “Presepsi Pelaku Kawin Tutup dan Tokoh Masyarakat Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Nikah” skripsi yang ditulis oleh Muhammad Alwi Fachrudin ini menjelaskan bagaimana presepsi pelaku kawin tutup dan juga tokoh masyarakat terhadap status anak serta bagaimana kesadaran hukum dan kepatuhan hukum terhadap status anak dari peristiwa kawin tutup tersebut. Rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi tersebut ialah :

1. Bagaimana presepsi pelaku kawin hamil dan tokoh masyarakat Desa Sraten terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Nikah menurut Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari teori sosiologi hukum ?
2. Bagaimana kesadaran hukum dan kepatuhan hukum pelaku kawin tutup dan tokoh masyarakat Desa Sraten berkaitan pelaksanaan Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam ?

Perbedaan yang terdapat dalam skripsi tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah dalam skripsi tersebut membahas mengenai kesadaran hukum antara pelaku kawin tutup dan tokoh masyarakat terhadap hak keperdataan anak luar nikah. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan membahas mengenai pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan kawin hamil dan upaya pencegahannya.

*Ketiga* “Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Di Tinjau Dari Prespektif Hukum Islam Dan Sosiologi” skripsi yang ditulis oleh Sufrendi ini menjelaskan mengenai

perkawinan wanita hamil atau kawin hamil yang dilakukan yang ditinjau dari hukum islam dan juga sosiologi. Selain itu juga membahas mengenai dampak dari terjadinya kawin hamil tersebut. Rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi tersebut adalah :

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kawin hamil karena zina yang ada di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan ?
2. Bagaimana prespektif sosiologi terhadap dampak kawin hamil karena zina yang ada di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan ?

Perbedaan yang terdapat dalam skripsi tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah dalam skripsi ini membahas kawin hamil yang ditinjau dari hukum islam dan dampak sosiologi dari dilangsungkannya kawin hamil tersebut. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan membahas tentang kawin hamil dalam pandangan tokoh masyarakat dan status anak dari kawin hamil tersebut dalam pandangan tokoh masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara guna mendapatkan data dalam melakukan sebuah penelitian. Dengan adanya metode penelitian ini bisa memecahkan suatu permasalahan yang ada. Oleh karena itu pada penelitian kali ini, penulis menggunakan metode penelitian untuk dijadikan sebagai pedoman agar dalam penelitian nantinya bisa berjalan secara optimal, dan efisien. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan ialah sebagai berikut :

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian kali ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun pengertian penelitian kualitatif adalah pengumpulan data yang bermaksud memahami tentang suatu keadaan atau sebuah fenomena yang terjadi oleh subjek peneliti. Dalam penelitian kali ini, peneliti berusaha semaksimal mungkin menjabarkan suatu peristiwa yang terjadi di lapangan tersebut.

Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan melihat sesuatu kenyataan hukum yang ada pada masyarakat. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek hukum yang terjadi dalam masyarakat, dan berfungsi untuk bahan penelitian.

## 2. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan penelitilah yang menentukan skenarionya.<sup>2</sup> Maka dari itu peneliti terjun langsung ke lapangan guna melakukan penelitian.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Peneliti melakukan penelitian di Desa tersebut dengan alasan bahwa di Desa tersebut ada yang melakukan perkawinan dalam kondisi hamil.

---

<sup>2</sup> Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2000), 3

#### 4. Sumber Data

Dalam melakukan sebuah penelitian data merupakan hal yang penting dan pokok, karena dengan adanya data, penelitian bisa dilakukan dengan maksimal dan efisien. Untuk mendapatkan sebuah data, maka diperlukan penggalian sumber-sumber data dari narasumber guna memperoleh informasi secara jelas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah subyek di mana data dapat diperoleh.<sup>3</sup> Sumber data dalam penelitian kali ini adalah :

##### a. Data Primer

Yang dimaksud data primer ialah sumber data asli atau rujukan utama dalam proses dilakukannya penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mendapat data primer dengan melakukan guna mendapatkan data yang konkrit. Dari penelitian ini peneliti mendapatkan data primer dari hasil wawancara kepada pelaku kawin hamil, modin desa, dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Jenangan yang bersangkutan dalam pelaksanaan penelitian tersebut.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung. Yaitu sebagai data pelengkap yang membantu dalam proses penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan juga karya ilmiah islami yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), 107



## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting. Untuk mendapatkan data yang relevan, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu :

### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap objek penelitian.<sup>4</sup> Dengan cara melakukan pengamatan maka akan diperoleh data yang jelas untuk mengetahui status perkawinan, status anak dan juga upaya pencegahan terjadinya kawin hamil. Hasil dari observasi ini terdapat catatan lapangan yang merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dalam observasi kali ini, peneliti mengamati mengenai permasalahan yang sebenarnya terjadi sehingga dilakukan kawin hamil.

### b. Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan secara lisan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dan juga informasi secara jelas<sup>5</sup>. Dalam penelitian kali ini wawancara dilakukan terhadap pihak - pihak yang terkait penelitian.

---

<sup>4</sup> S.Margno, *Metode Penelitian Pendidikan*, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2004), 158

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*(Bandung : Alfabeta, 2010),

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambaran atau karya monumental. Peneliti mengambil dokumen dari Pemerintahan Desa Jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

## 6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka data dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut :

### a. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas.<sup>6</sup>

### b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah dilakukannya reduksi data, langkah selanjutnya ialah melakukan penyajian data. Penyajian data bisa dituangkan dalam bentuk uraian, bagan, hubungan antar kategori.<sup>7</sup>

### c. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan yaitu analisis data yang terus menerus selama maupun sesudah

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*(Bandung : Alfabeta, 2013) 248

<sup>7</sup> Ibid.,249

pengumpulan data untuk penarikan kesimpulan yang dapat menggambarkan pola yang terjadi.<sup>8</sup>

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keadaan (reabilitas).<sup>9</sup> Keabsahan dapat dilakukan dengan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun dan teliti. Yang dimaksud ialah melakukan penelitian dengan menemukan ciri-ciri dan unsur yang relevan. Teknik trigulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data.<sup>10</sup>

#### H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka peneliti mengelompokkan ke dalam lima bab. Sistematika pembahasan tersebut sebagai berikut :

#### **BABI : PENDAHULUAN**

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah untuk mendeskripsikan alasan peneliti melakukan penelitian ini. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berguna membantu peneliti memfokuskan terhadap kajian yang dilakukan. Kemudian tujuan serta manfaat dari dilakukannya penelitian yang berguna untuk mengetahui apakah penelitian ini menghasilkan temuan. Di lanjutkan dengan telaah pustaka yang digunakan untuk

---

<sup>8</sup> Ibid.,250

<sup>9</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 171

<sup>10</sup> Ibid.,178

membandingkan dengan penelitian terdahulu. Kemudian di lanjutkan dengan teori yang digunakan untuk penelitian.

## **BAB II : PERKAWINAN DAN STATUS ANAK**

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang memuat teori penunjang yang membahas masalah yang terkait. Teori-teori ini adalah pengertian perkawinan, syarat perkawinan, rukun perkawinan, dasar hukum perkawinan, pengertian kawin hamil serta penjelasan mengenai status anak. Teori ini merupakan hasil dari kesesuaian dengan rumusan masalah dan data yang telah dikaji.

## **BAB III : PRAKTIK KAWIN HAMIL DI DESA JENANGAN KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO**

Pada bab ini akan memuat data primer temuan penelitian yang berkenaan dengan kawin hamil di Desa Jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dan pola penyelesaiannya. Selain itu juga ditunjang dengan data sekunder berupa telaah pustaka dan juga wawancara dengan pihak terkait.

## **BAB IV : ANALISIS PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP FENOMENA PRAKTIK KAWIN HAMIL DI DESA JENANGAN KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO**

Pada bab ini menjelaskan mengenai analisis. Pada bab ini menjelaskan mengenai jawaban dari rumusan masalah dalam

penelitian. Bab ini berisi tentang analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktek kawin hamil.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran sebagai solusi dari praktik kawin hamil yang telah dibahas. Kesimpulan ditulis berdasarkan hasil analisis dari bab empat dimana hasil tersebut adalah jawaban dari rumusan masalah.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik bagi manusia, tumbuhan dan juga hewan. Pernikahan merupakan salah satu cara yang telah dipilih oleh Allah SWT, untuk jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup>

Pernikahan adalah salah satu ibadah yang paling utama dalam pergaulan masyarakat islam. Pernikahan bukan saja merupakan suatu jalan untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Pernikahan merupakan penyatuan dua insan yang berbeda jenis kelamin yang karenanya keduanya menjadi halal bercampur dan juga bergaul layaknya pasangan suami dan istri.

Menurut bahasa, kata *nikah* berarti *adh-dhamamu wattadaakhul* (bertindih atau memasukkan). Dalam Kitab lain, kata *nikah* diartikan *adh-dhamamu wa al-jam'u* (bertindih dan berkumpul). Maka dari itu, menurut kebiasaan Arab, pergesekan rumput pohon seperti bambu akibat tiupan angin diistilahkan *tanakahatil asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin),

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2011), 6

tiupan angin yang menyebabkan terjadinya gesekan dan masuknya rumput yang satu keruang yang lain.<sup>2</sup>

Islam mengatur masalah perkawinan dengan sangat jelas, untuk menjadikan manusia hidup dengan terhormat, sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di antara makhluk Allah SWT yang lainnya. Bagi umat Islam diisyaratkan beberapa hal yang berkenaan dengan akad nikah untuk mencapai sahnya perkawinan yakni harus memenuhi syarat dan rukun nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan juga menjaga kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan siap untuk melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut. Allah SWT tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang menjalani kehidupan secara bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki tanpa suatu aturan. Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat, Allah membuat hukum sesuai dengan martabatnya.

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum yang lain, dan perkenalan itu

---

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 10

akan menjadi sebuah interelasi antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya. Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup manusia, bukan saja antara suami istri dan juga keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan memiliki peran penting bagi manusia dalam kehidupannya. Oleh karena itu Allah SWT memberikan suatu tuntutan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar perkawinan dalam Islam adalah firman Allah dalam kitab suci Al-Qur'an dalam Surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.<sup>3</sup> (Q.S.An-Nur ayat 32)

Dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>3</sup> QS.An-Nur :32



Artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>4</sup> (QS. Ar-Rum ayat 21)

Hukum nikah bervariasi, tergantung kepada orang yang akan melakukannya dan diperhatikan keadaannya, yaitu “kemampuan” untuk melaksanakan kewajiban (bagi suami dan juga istri) serta kesanggupan untuk “memelihara diri”, yaitu sanggup untuk mengendalikan dirinya agar tidak terjatuh kedalam jurang tercela. Disamping itu juga, ada beberapa macam hukum nikah<sup>5</sup> :

- 1) Wajib : berlaku bagi seorang laki-laki yang ingin menggauli wanita dan kurang mampu dalam mengendalikan dirinya kedalam jalan seks serta mampu menafkahi keluarganya.
- 2) Sunnah : diberlakukan bagi orang yang mempunyai kesanggupan untuk menikah dan sanggup untuk memelihara diri dari perbuatan tercela.
- 3) Haram : diberlakukan bagi orang yang belum mampu untuk berumah tangga.
- 4) Makruh : diberlakukan bagi orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan biologis atau sebaliknya.

---

<sup>4</sup> QS. Ar-Rum:21

<sup>5</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan*, ( Jakarta : PT.Bulan Bintang, 2005),104

5) Mubah : diberlakukan bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, akan tetapi apabila tidak melakukannya ia tidak merasakan kekhawatiran akan melakukan perbuatan zina, dan apabila ia melakukan pernikahan ia tidak akan menelantarkan istrinya.<sup>6</sup>

Hal tersebut diatas merupakan dasar hukum perkawinan Islam dapat bervariasi, yaitu bisa bersifat wajib, sunnah, haram dan mubah, tergantung bagaimana keadaan seseorang tersebut.

### 3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu ibadah, akan tetapi tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut, seperti menutup untuk shalat, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.<sup>7</sup>

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan *takbiratul ihram* untuk shalat atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.<sup>8</sup>

Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dikarenakan perkawinan menjadi tidak sah apabila syarat dan rukunnya ada yang tertinggal. Pernikahan yang didalamnya terapat akad,

---

<sup>6</sup> Ibid...105

<sup>7</sup> Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana,2006), 45

<sup>8</sup> Ibid..46

layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah yaitu :

- 1) Adanya mempelai laki-laki yang akan melaksanakan perkawinan.
- 2) Adanya mempelai perempuan yang akan melaksanakan perkawinan.
- 4) Adanya wali.
- 5) Adanya dua orang saksi.
- 6) Shigat akad nikah. Yaitu *ijab qabul* yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.<sup>9</sup>

Syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan tersebut sah dan akan menimbulkan hak dan juga kewajiban antara suami dan istri sebagaimana mestinya.

Pada garis besarnya syarat sahnya perkawinan ada dua macam, yaitu:

- 1) Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuan tersebut bukanlah perempuan yang haram untuk dinikahi, baik untuk sementara maupun selamanya.

- 2) Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.<sup>10</sup>

Secara rinci syarat sah suatu perkawinan diantaranya :

---

<sup>9</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, 12

<sup>10</sup> Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 46

1) Calon Suami :

- a) Bukan mahram dari calon istri.
- b) Tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri.
- c) Jelas orangnya.
- d) Beragama Islam.
- e) Tidak beristri empat.

2) Calon Istri :

- a) Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan mahram , dan sedang tidak berada dalam masa *iddah*.
- b) Merdeka dan atas kemauan sendiri.
- c) Jelas orangnya.
- d) Beragama Islam.
- e) Tidak sedang berihram.

3) Syarat Wali<sup>11</sup> :

- a) Laki- laki.
- b) Telah baligh.
- c) Sehat akal dan fikirannya.
- d) Bersikap adil.

---

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*,13

- e) Dapat mendengar serta melihat.
- f) Bebas dan tidak berada dalam paksaan.
- g) Tidak sedang mengerjakan ihram.
- h) Mampu memahami bahasa yang digunakan dalam acara *ijab qabul*.

4) Syarat Saksi<sup>12</sup> :

- a) Minimal dua orang laki-laki.
- b) Hadir dalam acara *ijab qabul*.
- c) Dapat memahami maksud akad.
- d) Islam.
- e) Dewasa dan berakal.

5) Syarat *ijab dan qabul* :

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- c) Memakai kata-kata *nikah*, atau terjemahannya.
- d) *Ijab dan qabul* saling bersambungan.
- e) *Ijab dan qabul* jelas maksudnya.
- f) Orang yang berkait *ijab qabul* tidak sedang ihram haji/umrah.

---

<sup>12</sup> Ibid..14

g) *Majlis ijab qabul* harus dihadiri minimal oleh empat orang, yaitu calon mempelai laki-laki atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua saksi.

#### 4. Tujuan Perkawinan

Tujuan dilangsungkannya sebuah perkawinan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melaksanakannya. Namun ada tujuan umum yang diinginkan oleh semua orang yang akan melangsungkan perkawinan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.<sup>13</sup> Selain itu ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani kehidupan di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta sebuah keluarga dan masyarakat.<sup>14</sup>

Adapun tujuan dari dilangsungkannya perkawinan, apabila dirinci dapat dikemukakan sebagai berikut ini<sup>15</sup> :

##### a) Melaksanakan Libido Seksualitas

Semua manusia mempunyai insting seks, hanya saja intensitasnya yang berbeda. Dari dilaksanakannya pernikahan, seorang laki-laki dan juga perempuan yang telah menikah bisa menyalurkan nafsu seksualnya kepada pasangannya yang sudah sah.

<sup>13</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, 15

<sup>14</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 27

<sup>15</sup> Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 1999)12

b) Memperoleh Keturunan

Untuk mendapatkan keturunan adalah keinginan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan yang telah menikah. Akan tetapi perlu diketahui bahwa memiliki anak bukanlah suatu kewajiban, melainkan amanat yang diberikan Allah SWT.

c) Memperoleh Keturunan Yang Saleh

Keturunan yang saleh dan salehah bisa membahagiakan kedua orangtuanya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang di harapkan orang tua kepada anaknya ialah ketaatan, akhlak, ibadah, dan sebagainya yang bersifat kejiwaan, serta di hindarkan dari perbuatan yang tercela.

Untuk mendapatkan keturunan yang saleh/salehah kita dilarang menikahi perempuan dari keluarga dekat (mahram), ataupun perempuan yang buruk budi pekertinya. Hanya anak salehah merupakan bagian dari amal seseorang yang akan bermanfaat setelah ia meninggal.

d) Memperoleh Kebahagiaan dan Ketentraman

Dalam berkeluarga perlu adanya suasana ketentraman, kebahagiaan, dan juga ketenangan lahir dan batin. Dengan terciptanya keluarga yang bahagia dan juga sejahtera tentu saja akan menghantarkan kepada ketenangan dalam beribadah.

e) Mengikuti Sunnah Nabi

f) Menjalankan Perintah Allah SWT

g) Untuk Berdakwah<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat*, 18

- h) Menguatkan Ibadah Sebagai Benteng Kokoh Akhlaq Manusia
- i) Penyenang Hati Dalam Beribadah
- j) Memperoleh Ketenangan<sup>17</sup>

Islam mengajarkan dan juga menganjurkan dilangsungkannya perkawinan yang akan memberikan pengaruh bagi pelakunya itu sendiri, masyarakat dan juga seluruh umat manusia. Adapun hikmah dilangsungkannya perkawinan diantaranya :

- 1) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- 2) Nikah, adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- 3) Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- 4) Menyadari tanggung jawab beristri dan juga menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan

---

<sup>17</sup> <https://www.merdeka.com/trending/8-tujuan-menikah-dalam-islam-menurut-al-quran-dan-hadis-wajib-diketahui-klm.html?page=4> (diakses pada tanggal 2 April 2021)



tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga akan banyak bekerja dan mencari penghasilan.

5) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tanggung jawabnya.<sup>18</sup>

## **B. Kawin Hamil**

### **1. Pengertian Kawin Hamil**

Kawin hamil merupakan perkawinan yang dilaksanakan ketika perempuan tersebut sudah hamil terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan yang dikawinkan dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilan tersebut ataupun bukan dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilan tersebut.<sup>19</sup> Dengan terjadinya hamil diluar nikah tersebut, maka diharuskan untuk segera menikah supaya keluarga terlindungi dari aib besar yang telah ditimbulkan. Kawin hamil adalah salah satu bentuk perkawinan yang telah diatur.

Didalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kawin hamil disebutkan :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

---

<sup>18</sup> Tihami dan Sohari Sahrani , *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 20

<sup>19</sup> Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dengan Cara Lotre, *Skripsi* (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2019), 36

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

## 2. Dasar Hukum Kawin Hamil

Didalam Al-Qur'an telah dijelaskan mengenai hukum kawin hamil karena zina, yang tertuang dalam Q.S An-Nur ayat 3 yang berbunyi :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  
وَحَرَّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”(QS.An-Nur:3)<sup>20</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa kebolehan menikahi wanita yang telah hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah pengecualian. Karena laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi jodoh mereka. Pengidentifikasi dengan wanita musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi dan merupakan isyarat larangan bagi laki-laki yang beriman untuk tidak mengawini mereka. Jadi bagi laki-laki yang bukan menghamili perempuan tersebut diharamkan untuk menikahinya.

---

<sup>20</sup> QS.An-Nur:32

### 3. Perbedaan Pendapat Para Ulama Mengenai Kawin Hamil

Berkaitan dengan perkawinan hamil diluar nikah yang mempunyai beberapa persoalan hukum islam, dalam hal ini fuqaha berselisih pendapat mengenai kawin hamil tersebut. Jumhur Ulama membolehkan perkawinan tersebut dilaksanakan sedangkan fuqaha lainnya melarang perkawinan tersebut dilaksanakan. Persoalan yang terdapat dalam kawin hamil ini diantaranya adalah sah atau tidaknya akad perkawinan dari kawin hamil tersebut menurut hukum Islam, boleh menggauli atau tidaknya apabila telah menikahinya, serta kedudukan nasab dari anak yang akan dilahirkan nantinya.

Ulama Syāfi'ī berpendapat bahwa zina tidak memiliki bagian dalam kewajiban ber'*iddah*, artinya sama saja antara wanita yang berzina itu hamil ataupun tidak, dan sama saja apakah wanita tersebut mempunyai suami atau tidak. Jika ia mempunyai suami, maka halal baginya untuk menyetubuhi. Namun apabila wanita tersebut tidak mempunyai suami, maka diperbolehkan bagi laki-laki yang berzina dengannya atau orang lain untuk menikahinya. Hanya saja menyetubuhi dalam keadaan hamil hukumnya makruh sampai ia melahirkan.

Imam Hānāfi berpendapat jika wanita yang dizinai tidak hamil, maka laki-laki yang berzina dengannya atau laki-laki yang tidak menzinainya boleh mengawini dan dia tidak wajib ber'*iddah*. Dan jika yang

mengawininya adalah laki-laki yang menzinai, maka diperbolehkan untuk menyetubuhinya.<sup>21</sup>

Imam Mālik Rabbi'āt, āts-Tsāuri, al-Auza, dan Ishaq berpendapat bahwa wanita yang berzina tidak boleh dinikahi dan ia wajib ber'*iddah* dengan waktu yang telah ditetapkan. Apabila ia memiliki suami, maka suaminya tidak boleh menggauli hingga wanita tersebut selesai masa *iddah*.

Selanjutnya Ulama Imam Hāmbāli mengharamkan menikahi wanita yang telah hamil karena zina sampai ia melahirkan dan bertaubat. Baik yang mengawini adalah laki-laki yang menghamili ataupun tidak.

Berkaitan dengan perbedaan pendapat yang telah dipaparkan oleh para fuqaha, maka dapat di petakan bahwa pelaksanaan kawin hamil baik yang mengawini laki-laki yang menghamili atau tidak, dari kalangan ulama ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Akan tetapi fenomena yang ada, kawin hamil tetap diperbolehkan dan dilaksanakan.<sup>22</sup>

### **C. Status Anak Dari Kawin Hamil**

Dari dilangsungkannya sebuah pernikahan akan lahir anak yang merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu keluarga. Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang merupakan tanggung jawab dari orangtua untuk mengasuhnya.<sup>23</sup> Akan tetapi tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, karena terdapat sebagian anak yang terlahir dari

---

<sup>21</sup>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dengan Cara Lotre, *Skripsi* (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2019),39

<sup>22</sup> Ibid.. 59

<sup>23</sup> Farida Hanum, "Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina," 8

perkawinan yang terjadi sebagai akibat dari perbuatan zina. Julukan yang sudah terlanjut melekat pada diri anak yang dilahirkan dalam kasus perzinaan sudah ada sejak dulu.

Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 Anak yang sah adalah :

- 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- 2) Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Akan tetapi seorang suami bisa menyangkal bahwa anak tersebut anak kandungnya atau bukan. Hal tersebut tercantum dalam undang-undang perkawinan pasal 44.<sup>24</sup>

Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang keabsahan dari perkawinan yang dilakukan saat wanita hamil karena zina dan bagaimana status anak yang akan dilahirkan dari perkawinan wanita hamil tersebut.

---

<sup>24</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5134355307c72/status-hukum-anak-hasil-married-by-accident/> (diakses pada tanggal 3 April 2021)

**BAB III**

**PRAKTIK KAWIN HAMIL DI DESA JENANGAN**  
**KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO**

**A. Gambaran Umum Desa Jenangan**

**1. Profil Desa Jenangan**

Desa Jenangan adalah desa yang terletak di Jawa Timur. Secara Administratif Desa Jenangan berada di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Desa Jenangan terletak di lereng kakai gunung Wilis sebelah timur Kabupaten Ponorogo dan juga jalur utama menuju Wisata Telaga Ngebel Ponorogo. Adapun jarak tempuh Desa Jenangan dari Jawa Timur 210 km, dari Kota Reog berjarak 12 km, adapun jarak dari kecamatan Jenangan 0,5 km. Desa Jenangan terdiri dari empat dukuh, yaitu Dukuh Krajan I, Dukuh Krajan 2, Dukuh Gogokalang, dan Dukuh Pelemgurih. Dari empat dukuh tersebut, ada 8 RW dan 31 RT. Desa Jenangan secara generasi ke generasi turun temurun atau silsilah Kepala Desa Pimpinan yang pertama yaitu <sup>1</sup>:

- a. Mbah Honggodirjo (Mbah Ampong)
  
- b. Mbah Sojo
  
- c. Mbah Parto Rejo

---

<sup>1</sup> Profil Desa Jenangan, dalam <https://youtube.be/URgMrPHaUYE>, (diakses pada tanggal 2 Mei 2021 jam 14:00)

- d. Mbah Sijan (1951 - 1989)
- e. Sumaryono (1989 – 1990)
- f. Parlan (1990 - 2006)
- g. Suji (2006 - 2007)
- h. Toni Ahmadi (2007 – sekarang)

Masa kepemimpinan Toni Ahmadi saat ini masih tetap melestarikan kearifan lokal Desa Jenangan. Seperti melestarikan seni dan budaya, meningkatkan pelayanan masyarakat, mengembangkan home industri, menguatkan swasembada pangan Desa Jenangan, yaitu yang bergerak di sektor pertanian juga melestarikan budaya leluhur Desa Jenangan hingga saat ini.<sup>2</sup>

## **2. Batas Wilayah Desa Jenangan**

Sebelah Utara : Desa Sraten

Sebelah Timur : Desa Nglayang

Sebelah Selatan : Desa Jimbe

Sebelah Barat : Desa Jimbe

## **3. Jumlah Penduduk**

Jumlah laki-laki : 2520 orang

---

<sup>2</sup> Profil Desa Jenangan, dalam <https://youtube.be/URgMrPHaUYE>, (diakses pada tanggal 2 Mei 2021 jam 14:00)

Jumlah perempuan : 2671 orang

Jumlah total : 5191 orang

Jumlah kepala keluarga : 1628 orang

Kepadatan penduduk : 1.339,68 per KM

#### 4. Agama/Aliran Kepercayaan

Islam : laki-laki : 2529 orang

Perempuan : 2619 orang

Katolik : Perempuan : 1 orang

Dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas penduduk Desa Jenangan memeluk agama Islam.

#### 5. Jenjang Pendidikan

Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK	47 orang	59 orang
Usia 3 - 6 tahun yang masuk TK	83 orang	88 orang
Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah	290 orang	298 orang
Usia 18 - 56 tahun yang tidak sekolah	2 orang	3 orang
Usia 18 - 56 tahun yang tidak sekolah tetapi tidak tamat	8 orang	19 orang
Tamat SD/Sederajat	405 orang	555 orang
Usia 12 - 56 tahun tidak tamat SLTP	54 orang	102 orang



Usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA	169 orang	204 orang
Tamat SMP/Sederajat	389 orang	538 orang
Tamat SMA/Sederajat	328 orang	513 orang
D-1	7 orang	0 orang
D-2	6 orang	3 orang
D-3	12 orang	8 orang
S-1	106 orang	76 orang
S-2	18 orang	8 orang

## **B. Pendapat Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Kawin Hamil**

Masalah perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam. Namun pada kenyataan yang terjadi di masyarakat masih banyak terjadi penyimpangan - penyimpangan. Misalnya dengan melakukan hubungan suami istri sebelum terikat perkawinan, sehingga terjadi kehamilan diluar nikah. Masalah hamil diluar sudah menjadi hal yang biasa di kalangan remaja untuk saat ini. Hal inilah yang merupakan penyimpangan berat, baik dalam pandangan agama maupun dalam peraturan yang berlaku di Indonesia.

Temuan yang peneliti dapatkan dalam penelitian mengenai perkawinan wanita hamil yang ada di Desa Jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu tokoh Agama yang ada di Desa Jenangan yaitu bapak Mohammad Djumhuri. Pendapat beliau mengenai fenomena praktik kawin hamil yang terjadi adalah<sup>3</sup> :

“Kalu dilihat dari sisi Agama jelas dilarang sebenarnya pernikahan yang dilakukan dalam keadaan wanita hamil. Seharusnya apabila perempuan yang akan menikah tersebut telah hamil, seharusnya menunggu anaknya lahir terlebih dahulu. Akan tetapi apabila telah berhadapan dengan adat, pernikahan tersebut tetap dilangsungkan karena guna menutupi malu. Dan apabila bayinya telah lahir maka harus dilakukan ngenyari nikah atau membangun nikah. Setelah melangsungkan pernikahan dan selama hamil si perempuan tersebut masih dalam keadaan hamil, maka tidak boleh digauli oleh suaminya hingga banyinya lahir. Sebenarnya pernikahan tersebut dilakukan secara terpaksa karena guna menutupi aib itu tadi, jika tidak dilaksanakan tentu akan mendapat cibiran dari tetangga”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap tokoh masyarakat yaitu bapak Warasdi selaku Modin Desa Jenangan. Beliau berpendapat mengenai fenomena praktik kawin hamil seperti berikut ini :

“Iya memang banyak dilakukan perkawinan hamil tersebut. Akan tetapi dari langsungannya perkawinan tersebut masih banyak pelakunya yang dibawah umur, jadi harus dilakukan sidang dispensasi nikah ke Pengadilan Agama terlebih dahulu. Sangat disayangkan sebenarnya diusia mereka yang masih kecil harus seperti itu. Walaupun begitu perkawinan harus tetap dilakukan karena apabila tidak dilakukan, sudah jelas akan menimbulkan rasa malu bagi keluarga dan juga bagi pasangan tersebut. Untuk perkawinan yang seperti itu banyak aturan sebenarnya. Seperti suami yang tidak boleh menggauli istrinya selama istrinya tersebut masih dalam keadaan hamil, apabila ingin menggauli harus menunggu bayi yang dikandung istrinya lahir terlebih dahulu. Tetapi yang namanya manusia dan apalagi sudah menikah untuk menahan keinginan menggauli istrinya pasti susah. Ketika dilakukan perkawinan dan di beri persyaratan itu tadi oleh penghulu, mereka menyanggupi akan tetapi pada kenyataanya kita juga tidak tahu”<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Mohammad Djumhuri, *Hasil Wawancara*, 05-03-2021

<sup>4</sup> Warasdi, *Hasil Wawancara*, 06-03-2021

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap tokoh masyarakat yaitu bapak Sunarso selaku Ketua RT. Beliau berpendapat mengenai fenomena praktik kawin hamil seperti berikut ini<sup>5</sup> :

“Saya sebagai Ketua RT berpendapat terhadap kawin hamil yang marak terjadi terlebih di usia yang masih terlalu dini sebenarnya belum saatnya mereka mengalami yang namanya perkawinan. Karena persiapan dari mereka juga belum siap secara menyeluruh. Akan tetapi bagaimanapun juga mereka harus tetap melangsungkan perkawinan itu, karena itu adalah konsekuensi yang harus mereka terima”.

Dan wawancara terakhir yang peneliti lakukan ialah wawancara terhadap bapak Ahmad Shofi'i Kepala Kantor Urusan Agama Desa Jenangan. Beliau berpendapat mengenai kawin hamil yang terjadi seperti berikut ini :

“Perkawinan yang dilakukan setelah perempuan hamil itu dilakukan terlebih untuk menutupi aib keluarga. Perkawinan itu dapat dilakukan dengan laki-laki yang menghamili, ya walaupun mungkin ada yang dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamili. Dan sudah pasti perkawinan itu dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku. Namun ada pengecualian bagi yang melakukan kawin hamil namun masih berada di bawah umur, harus melakukan dispensasi nikah terlebih dahulu, baru pihak KUA berani menikahkan mereka”.<sup>6</sup>

Dari hasil wawancara kepada tokoh masyarakat diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa kawin hamil tersebut harus tetap dilaksanakan guna mencegah pertambahan aib keluarga. Karena seperti yang kita ketahui apabila seorang perempuan yang telah hamil akan tetapi tidak melangsungkan sebuah perkawinan, tentu saja warga yang mengetahui akan semakin memberikan pandangan negatif. Karena tidak menutup kemungkinan masyarakat telah mengetahui bagaimana cerita yang

---

<sup>5</sup> Sunarso, *Hasil Wawancara*, 08-03-2021

<sup>6</sup> Ahmad Shofi'i, *Hasil Wawancara*, 10-03-2021

sebenarnya hingga peristiwa tersebut bisa terjadi. Keluarga pasti akan mencari jalan keluar bagi anaknya yang mengalami kejadian tersebut. Dengan dilakukannya perkawinan tersebut, setidaknya bisa mengurangi rasa malu yang akan ia terima nantinya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada pelaku dari kawin hamil tersebut mengenai alasan terjadinya peristiwa kawin hamil tersebut. Pelaku kawin hamil yang pertama dan suami mengatakan:

“Saya melakukan hubungan terlarang tersebut karena awalnya penasaran dan ingin mencoba. Akhirnya kami berdua mencobanya. Kami tau kalau melakukan hubungan seperti itu akan berdampak seperti apa. Dan akhirnya terjadi juga apa yang di khawatirkan”<sup>7</sup>

Pelaku kedua mengatakan bahwa:

“Sebelumnya hanya mengetahui perbuatan-perbuatan seperti itu di hp dan pas kita jalan timbul keinginan melakukannya. Dan pada akhirnya kita melakukannya tanpa ada fikiran hal-hal buruk terjadi pada diri kita nantinya. Dan hasil yang kami dapatkan ya seperti ini. Harus nikah muda.”

Pelaku ketiga memberikan penjelasan :

“Aku yang masih berusia dibawah umur dan dia (istri) yang sudah cukup umur dan kita menjalani hubungan layaknya remaja pada umumnya. Namun lama-lama timbul keinginan untuk mencoba perbuatan itu. Aku sempat berfikir akibat dari hal itu, namun fikiran itu saya singkirkan dan saya tetap melakukannya. Sedangkan usia saya yang masih kecil mengharuskan saya melakukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.”

Pelaku ke empat mengungkapkan :

“Sebenarnya kami sudah merencanakan perkawinan. Namun belum tau kapan. Sampai pada akhirnya, nafsu tidak bisa terkontrol akhirnya kita melakukan hal itu. Andaikan bisa menahan, pasti tidak seperti ini.”

---

<sup>7</sup> Adi&Rina, Hasil Wawancara, 11-05-2020

Dari ungkapan yang telah dijelaskan para pelaku kawin hamil diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadinya peristiwa kawin hamil itu disebabkan oleh pasangan yang masih menjalin hubungan pacaran telah melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan wanita hamil diluar nikah.

### **1. Status Perkawinan Dari Praktik Kawin Hamil**

Dari dilakukannya sebuah perkawinan pasti akan memberikan status sah atau tidak perkawinan itu. Tokoh masyarakat yang peneliti wawancarai memberikan pendapat mengenai status perkawinan dari kawin hamil.

Bapak Mohammad Djumhuri memberikan pendapat bahwa :

“Status perkawinan dari kawin hamil itu sah yang dilakukan sesuai dengan persyaratan perkawinan. Kalau hamil kan ada kekhususan tersendiri dan kalau dikawinkannya ya dengan laki-laki yang menghamili. Kan juga banyak yang dikawinkan dengan yang bukan menghamili, kalau di kawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamili ya tidak boleh”.<sup>8</sup>

Selanjutnya bapak Warasdi, memberikan pendapat bahwa :

“Untuk status perkawinan itu sah. Secara aturan itu boleh dinikahi dengan yang menghamili atau dengan yang tidak menghamili. Tetapi semua itu kembali kepada yang akan menjalani, mau apa tidak apabila yang menikahi itu bukan yang menghamili. Apabila anaknya telah lahir dianjurkan untuk nikah ulang atau mbangun nikah, yang di sampaikan pada saat akad nikah. Dan nikahnya itu diakui sah dengan adanya buku nikah”.<sup>9</sup>

Pendapat dari bapak Sunarso seperti berikut :

“Untuk status perkawinannya menurut saya itu berstatus sah. Yang penting dilakukan sesuai aturan yang ada. Kalau sudah dinikahkan oleh KUA pasti sudah sah”.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Djumhuri, *Hasil Wawancara*, 05-03-2021

<sup>9</sup> Warasdi, *Hasil Wawancara*, 06-03-2021

<sup>10</sup> Sunarso, *Hasil Wawancara*, 08-03-2021

Dari pendapat tokoh masyarakat mengenai status perkawinan dari praktik kawin hamil, peneliti menyimpulkan bahwa status perkawinannya tetap sah. Perkawinan tersebut juga dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku. Perkawinan yang dilakukan melalui Kantor Urusan Agama, tentu akan memiliki kedudukan yang kuat dan berstatus sah baik dari segi Agama dan juga negara. Hal tersebut dibuktikan dengan buku nikah yang diberikan pada saat setelah dilangsungkannya perkawinan tersebut.

## **2. Status Anak Dari Kawin Hamil**

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti, tokoh masyarakat menyampaikan pendapat mengenai status anak dari hasil kawin hamil.

Seperti yang dikatakan tokoh agama mengenai status anak seperti berikut :

“Anak yang dilahirkan dari peristiwa kawin hamil itu nanti tetap menjadi anak yang sah, akan tetapi nasabnya juga ikut ibunya dan tidak memiliki nasab bapak. Yang di khawatirkan nanti kalo anaknya perempuan untuk nikahnya nanti yang jadi walinya, wali hakim”.<sup>11</sup>

Memang status anak dari praktik kawin hamil masih mengamali perbedaan pendapat dikalangan masyarakat. Oleh karena itu peneliti mencari tahu mengenai status anak dari kawin hamil yang ada di desa Jenangan. Dalam hal ini Modin Desa Jenangan mengatakan bahwa:

“Anak yang dilahirkan dari pasangan yang melakukan perkawinan hamil dulu itu tetap dikatakan anak sah jika perkawinan itu dilakukan sebelum anaknya lahir. Dan apabila dalam melangsungkan perkawinan perempuan tersebut hamil masih 3 bulan, laki-laki yang menghamili tersebut bisa menjadi wali apabila nanti anak yang dilahirkan adalah perempuan. Akan tetapi kalau sudah hamil lebih dari 6 bulan, laki-laki

---

<sup>11</sup> Mohammad Djumhuri, *Hasil Wawancara*, 05-0302021

tersebut tidak bisa menjadi wali dan untuk walinya di alihkan ke wali hakim<sup>12</sup>.

Ketua RT memberikan pendapat mengenai status anak dari kawin hamil, ia mengatakan :

“Anaknya tetap sah. Tetapi kalau perempuan dianggap anak ibu saja dan dianggap tidak memiliki ayah. Kan kasian kalau seperti itu”. Jadi alangkah baiknya jika tidak melakukan hal-hal yang nantinya merugikan.<sup>13</sup>

Kepala Kantor Urusan Agama memberikat pendapat mengenai status anak seperti berikut ini :

“Untuk status anak ini ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan anak sah dan juga anak tidak sah. Namun secara legal formal dikatakan anak sah karena anak hasil dari perkawinan. Namun ada beberapa orang tua yang sebelum menikahkan anaknya dan anaknya itu perempuan, orangtuanya bilang bahwa itu anak dari hamil sebelum nikah. Karena ada pengakuan dari ayahnya bahwa perempuan itu anak dari perkawinan kawin hamil, maka saya menikahkannya dengan wali hakim, karena nasabnya hanya pada ibunya. Namun kalau laki-laki tidak ada permasalahan pada walinya”<sup>14</sup>.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat di ambil kesimpulan bahwa tokoh masyarakat mengatakan status anak dari kawin hamil adalah anak sah. Karena anak yang dilahirkan tersebut lair dari perkawinan yang sah. Walaupun nantinya apabila anak yang dilahirkan perempuan ia hanya memiliki nasab pada ibunya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah dijelaskan bahwa anak dikatan sah apabila dilahirkan dari perkawinan yang sah. Walaupun perkawinan tersebut dilakukan ketika perempuan tersebut telah hamil sebelum adanya perkawinan, akan tetapi perkawinan yang ia lakukan

---

<sup>12</sup> Warasdi, *Hasil Wawancara*, 06-03-2021

<sup>13</sup> Sunarso, *Hasil Wawancara*, 08-03-2021

<sup>14</sup> Ahmad Shofi'i, *Hasil Wawancara*, 10-03-2021

berstatus sah, karena telah dilakukan sesuai dengan syarat yang berlaku. Selain itu perkawinan yang dilakukan telah memiliki kedudukan baik dari segi agama dan juga negara

### 3. Upaya Pencegahan Terjadinya Kawin Hamil

Dari terjadinya kawin hamil, tokoh masyarakat menyampaikan beberapa upaya yang bisa dijadikan sebagai pencegahan agar kawin hamil tersebut bisa diminimalisir, diantaranya :

#### 1) Tidak Lepasnya Pengawasan Orang Tua

Bapak Djumhuri mengatakan :

“Sebagai orang tua maupun anaknya laki-laki atau perempuan harus selalu mengawasi pergaulannya. Jangan memberikan kebebasan yang berlebihan kepada anak. Sering-sering diberikan nasehat dan jangan sampai lalai”.<sup>15</sup>

Bapak Warasdi mengatakan :

“Terkadang perilaku anak di rumah dan perilakunya ketika diluar itu berbeda, maka sebagai orang tua harus tetap melakukan pengawasan, dan selain itu harus memberikan contoh perilaku yang baik”.<sup>16</sup>

Peran orangtua dalam melakukan pengawasan terhadap anaknya sangatlah penting. Karena guru yang utama bagi seorang anak adalah orangtua. Sedikit saja orangtua lalai terhadap anaknya pasti hal buruk yang akan terjadi. Apa lagi seperti sekarang ini, zaman sudah menjadi modern, perubahan terjadi di berbagai kalangan dan perkembangan semakin pesat. Anak pasti menginginkan perlindungan dan perhatian dari orangtuanya. Apabila hal tersebut tidak di dapatkannya, yang terjadi adalah ia akan

---

<sup>15</sup> Mohammad Djumhuri, *Hasil Wawancara*, 05-03-2021

<sup>16</sup> Warasdi, *Hasil Wawancara*, 06-03-2021



terjerumus kedalam kegiatan yang tidak di anjurkan. Oleh karena itu pengawasan terhadap anak harus tetap dilakukan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari.

## 2) Melakukan Kegiatan Positif

Bapak Ahmad Sofi'i mengatakan :

“Harus bisa memilih kegiatan yang positif, agar tidak terjeruus ke dalam hal-hal yang negatif”.

Bapak Sunarso mengatakan :

“Pilihlah kegiatan yang positif jika ingin mengikuti kegiatan diluar rumah. Jangan hanya ikut-ikutan ajakan teman-teman saja”.

Dalam bergaul dan bersosialisasi harus berhati-hati. Untuk sekarang ini banyak kegiatan-kegiatan yang menjerumuskan kedalam jurang penyesalan. Memilih kegiatan yang positif adalah salah satu cara agar terhindar dari kegiatan yang tidak baik dan yang tidak dianjurkan dilakukan. Apabila bisa memilih kegiatan yang positif guna mengisi waktu luang, tentu apa yang di dapatkan akan menjadi sebuah pengetahuan.

## 3) Pendalaman Pendidikan

Bapak Warasdi mengatakan :

“Pendidikan yang diperoleh ketika sekolah ataupun diluar sekolah, misalnya adanya sosialisasi itu juga merupakan pendidikan. Karena pengetahuan yang luas, pemahaman mengenai perbuatan yang dilarang oleh agama itu”.

Bapak Sunarso mengatakan :

“Pendidikan juga sangat diperlukan dalam mencegah terjadinya kawin hamil. Karena pemahaman tentang hamil dahulu sebelum menikah jelas diberikan”.<sup>17</sup>

Bapak Djumhuri mengatakan :

“Selain orang tua, pendidikan juga perlu mbak, telebih pendidikan keagamaan. Karena didalam agama kan juga dilarang untuk melakukan zina. Hamil di luar nikah juga termasuk perbuatan zina yang jelas-jelas dilarang oleh Allah SWT”.

Pendidikan sangatlah diperlukan dalam kehidupan. Tanpa adanya pendidikan, kehidupan menjadi tidak terarahkan dan tidak memiliki aturan. Pendidikan tidak hanya di dapatkan di sekolah saja, namun dirumah, dilingkungan dan lain sebagainya. Semakin pendidikan di perdalam, maka pengetahuan akan juga semakin bertambah.

#### 4) Mendekatkan Diri Kepada Allah SWT

Bapak Djumhuri menyampaikan :

“Dengan melakukan ibadah dan juga mendekatkan diri kepada Allah SWT, Insyaallah kita dihindarkan dari perbuatan yang tercela seperti itu. Serta memohon perlindungan kepada-Nya”.<sup>18</sup>

Dari pendapat yang telah dikemukakan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa banyak hal-hal positif yang bisa dilakukan guna meminimalisir terjadinya kawin hamil. Apabila upaya yang seperti itu tidak dilakukan, maka sudah dapat dipastikan kasus kawin hamil akan terus mengalami peningkatan. Sebagai generasi bangsa yang sudah tahu dan faham akan hal-hal yang hasus dihindari dan juga mengetahui bagaimana perilaku yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya tidak sulit

---

<sup>17</sup> Sunarso, *Hasil Wawancara*, 08-03-2021

<sup>18</sup> Mohammad Djumhuri, *Hail Wawancara*, 05-03-2021

apabila mau untuk melaksanakannya guna menghindari hal-hal yang tidak di inginkan.



**BAB IV**

**ANALISA TERHADAP FENOMENA PRAKTIK KAWIN HAMIL  
DI DESA JENANGAN KECAMATAN JENANGAN  
KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisa Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Status Perkawinan Dari Fenomena Praktik Kawin Hamil Di Desa Jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo**

Nikah hamil atau kawin hamil merupakan suatu perkawinan yang dilakukan ketika perempuan telah mengandung atau hamil terlebih dahulu sebelum ia melaksanakan akad nikah. Kawin hamil ini dilakukan dengan tujuan menutupi suatu aib yang terjadi. Kasus Kawin Hamil ini bukanlah sebuah masalah yang baru di kalangan masyarakat untuk saat ini. Kawin Hamil ini terjadi karena adanya perbuatan zina yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan dalam keadaan suka sama suka tanpa memikirkan akibatnya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Permata Press), 16

Adapun pandangan tokoh masyarakat mengenai kawin hamil yang ada di Desa Jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tidak jauh berbeda dari pengertian kawin hamil yang ada didalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam KHI sudah dijelaskan bahwa memang kawin boleh dilakukan dengan syarat-syarat yang telah di jabarkan. Walaupun telah ada peraturan mengenai kawin hamil tersebut, akan tetapi banyaknya kawin hamil yang terjadi menunjukkan bahwa moral generasi penerus bangsa semakin menurun.

Dalam hal ini tokoh masyarakat memiliki pendapat yang sama yaitu membolehkan dilakukannya kawin hamil tersebut. Dengan alasan apabila tidak dilakukan perkawinan justru akan menimbulkan akibat buruk yang berlebih dari aib yang ditimbulkan. Dengan dilakukannya perkawinan tersebut setidaknya bisa mengurangi dampak negatif dari terjadinya peristiwa tersebut. Walaupun perkawinan yang dilakukan tersebut terdapat beberapa persyaratan, akan tetapi perkawinan tersebut memiliki status yang sah, karena telah dilakukan sesuai dengan rukun nikah dan sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang kawin hamil itu sendiri. Akan tetapi terdapat perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dengan kenyataan yang ada. Didalam Kompilasi Hukum Islam di jelaskan “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir” akan tetapi pada kasus yang ada masih terdapat pasangan yang melakukan nikah ulang ketika anaknya telah lahir. Tokoh masyarakat yaitu bapak Warasdi selaku modin Desa Jenangan menjelaskan “Apabila anaknya telah lahir dianjurkan untuk nikah ulang atau

mbangun nikah, yang di sampaikan pada saat akad nikah”.<sup>2</sup> Walaupun tidak semua dari pelaku kawin hamil mau melakukan nikah ulang ketika anaknya telah lahir, itu tidak menjadi masalah, karena status dari perkawinannya sudah sah. Pendapat dari bapak Warasdi tersebut tidak sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir”. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dianjurkan untuk membangun nikah atau perkawinan ulang, akan tetapi bapak Warasdi mengatakan sebaiknya dilakukan membangun nikah.

#### **B. Analisa Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Status Anak Dari Fenomena Praktik Kawin Hamil Di Desa Jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo**

Dari perkawinan tersebut, bayi yang di kandung oleh perempuan yang menjadi pelaku kawin hamil itu akan dilahirkan. Dalam hal ini status anaknya tetap sah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42<sup>3</sup>: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 Anak yang sah adalah :

- 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- 2) Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

---

<sup>2</sup> Warasdi, *Hasil Wawancara*, 06-03-2021

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42, 90

Walaupun terlahir dari kawin hamil anak tersebut berstatus anak sah. Akan tetapi sesuai dengan hukum islam yang berlaku mengenai nasab dari anak tersebut apabila anak yang dilahirkan adalah perempuan hanya memiliki nasab dengan ibunya saja. Memang yang mendapat dampak negatif dari kawin hamil ini adalah bagi anak yang dilahirkan nantinya, terlebih anak yang dilahirkan perempuan. Karena apabila anak tersebut telah dewasa dan akan melangsungkan pernikahan, wali dari tersebut harus di alihkan kepada wali hakim. Selain itu juga dalam akta hanya tertulis anak dari ibu saja.

Dari terjadinya kawin hamil tersebut, terdapat faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Sedikitnya ada empat faktor, diantaranya :

#### 1. Kurang Pengawasan Orang Tua

Peran orang tua disini sangatlah berpengaruh terhadap perilaku anak, baik dirumah ataupun diluar rumah. Sebagai orang tua harus bisa mengarahkan anak ke jalan yang baik. Walaupun usia anak yang sudah seharusnya bisa memilih mana tindakan yang baik dan mana tindakan yang buruk, akan tetapi orang tua wajib mengetahui segala hal yang dilakukan oleh anak. Apabila orang tua memberikan kebebasan yang banyak terhadap anak, tentu saja akibat buruk pasti akan diterima.

Bapak Warasdi mengatakan :

“Salah satu faktor yang menjadi terjadinya kawin hamil ini bisa disebabkan karena kurangnya pengawasan orang tua. Disini orang tua mengira bahwa anaknya pasti akan baik-baik saja dan tidak akan aneh-aneh. Padahal ketika orang tua dirumah dan anak berada diluar atau main dengan temannya orang tua sudah tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak-anaknya”.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Warasdi, *Hasil Wawancara*, 06-03-2021

Kebanyakan orang tua dari pelaku kawin hamil tidak begitu peduli terhadap perilaku anak diluar rumah dan terlalu memberikan kepercayaan tanpa memantau. Akan tetapi tidak semua orang tua dari pelaku kawin hamil tidak peduli terhadap perilaku anak. Terkadang juga ada yang orang tuanya sudah mendidik dengan sangat keras akan tetapi anak tersebut tidak mau memperhatikan dan tidak peduli terhadap nasehat orangtua.

## 2. Pergaulan Bebas

Dengan perkembangan zaman seperti saat ini, dan banyaknya budaya asing yang sudah masuk, pergaulan anak-anak semakin bebas. Mereka berfikir bahwa apa yang dilakukannya tersebut adalah hal biasa yang tidak memberikan dampak apapun. Padahal jika dilihat dan difahami, pergaulan bebas akan memberikan dampak negatif bagi masa depan. Apabila seorang anak ataupun seorang remaja telah terjerumus kedalam pergaulan bebas, ia akan kesulitan bahkan tidak bisa untuk mengendalikannya. Karena sekali saja ia merasakan bahwa apa yang dilakukan itu adalah sebuah hal yang dianggap membahagiakan, ia akan terus menerus mengulangnya.

## 3. Teknologi

Dengan teknologi yang semakin canggih, membuat para remaja dan juga anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang semakin tinggi. Karena dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih tersebut, apapun bisa di akses melalui internet, khususnya youtube.



Bapak Djumhuri mengatakan :

“Anak yang sudah mengenal internet, dan sudah pandai dalam hal akses sosial media, pasti akan mencari tau hal-hal yang menjadikan dirinya penasaran dan rasa ingin mencoba. Sebenarnya kemajuan teknologi yang semakin canggih seperti sekarang ini, alangkah baiknya digunakan untuk hal-hal yang positif”.<sup>5</sup>

Dari pengetahuan yang ia dapatkan dari dunia maya tersebut, tentu saja menimbulkan rasa ingin mencobanya tanpa memikirkan akibatnya. Dari rasa penasaran dan selanjutnya melakukan percobaan, maka yang terjadi adalah hamil di. Kebanyakan apabila telah mengalami hamil, pihak perempuan merasa ingin menutub aib dengan cara menggugurkan kandungannya. Akan tetapi hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam. Mau tidak mau harus tetap menikah guna mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

d) Diri Sendiri

Berada di usia yang sudah mengalami pubertas, tentu saja sudah mengetahui apabila melakukan hubungan suami istri sebelum dilangsungkannya perkawinan akan mengakibatkan kehamilan. Karena di sekolah tentu saja sudah mendapatkan pengetahuan akan hal tersebut. Jadi harus bisa mengendalikan diri sendiri dari hal-hal negatif yang bisa menyebabkan dampak buruk untuk diri sendiri dan juga keluarga nantinya.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Sunarso :

“Sebenarnya melakukan perbuatan yang akan mengakibatkan hamil diluar nikah itu berawal dari rasa ingin tau yang besar dari dalam diri pelaku itu.

---

<sup>5</sup> Mohammad Djumhuri, *Hasil Wawancara*, 05-03-2021

Jika dia bisa mengendalikan nafsunya, pasti dia akan aman dan tidak mengalami hal itu”.<sup>6</sup>

Dari pendapat para tokoh masyarakat mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kawin hamil, peneliti menyimpulkan bahwa segala sesuatu tidak akan terjadi dengan sendirinya, tanpa adanya faktor yang mendasari. Mengenai faktor-faktor yang telah dijabarkan di atas merupakan faktor yang terbesar dari terjadinya kawin hamil. Dan sudah dipastikan faktor yang menyebabkan terjadinya kawin hamil itu berada tidak jauh dari kehidupan si pelaku tersebut.

Semakin banyaknya kasus kawin hamil yang terjadi, dampak-dampak yang ditimbulkan juga semakin banyak. Tokoh masyarakat menjelaskan ada 4 dampak dari dilakukannya kawin hamil, diantaranya:

#### 1. Rasa Percaya Diri Yang Berkurang

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Djumhuri bahwa setelah melakukan perkawinan namun karena hamil pasti percaya dirinya berkurang.

“Perempuan khususnya karena yang hamil, pasti dia akan merasa kurang percaya diri. Karena bagaimanapun juga dia merasa bahwa dia sudah gagal menjadi seorang anak dan akan merasa malu apabila ia bertemu dengan orang lain karena aib yang ia lakukan”.<sup>7</sup>

Setelah terjadi peristiwa hamil diluar nikah dan telah dilangsungkan kawin hamil, bagi pelaku kawin hamil itu sendiri tidak sedikit yang mengalami kurangnya percaya diri. Mereka merasakan hal tersebut karena sudah dapat dipastikan, cemoohan dari orang-orang

---

<sup>6</sup> Sunarso, *Hasil Wawancara*, 08-03-2021

<sup>7</sup> Transkrip Wawancara Nomor 1/W/ 05-03-2021

sekitarnya akan muncul seiring berjalannya waktu. Tidak hanya itu sebagian orang tua pun juga bisa merasakan hal tersebut ketika berada diluar rumah. Karena mereka merasa bahwa ia telah gagal mendidik anaknya.

## 2. Terampasnya Masa Depan

Bapak Warasdi dan bapak Ahmad Sofi'i menjelaskan bahwa dari terjadinya kawin hamil, masa-masa yang seharusnya ia nikmati dengan bahagia, justru malah ia hilangkan dengan sendirinya.

Bapak Warasdi mengatakan :

“Pelaku kawin hamil khususnya yang belum cukup umur, yang seharusnya masih sekolah masih bermain, dengan kesalahan yang mereka lakukan, mereka harus merelakan masa-masa kebahagiaan mereka dengan berumah tangga. Padahal mereka juga akan melewati masa-masa berumah tangga apabila sudah pada waktunya”.<sup>8</sup>

Bapak Ahmad Sofi'i mengatakan :

“Pelaku kawin hamil yang seharusnya masih berjuang untuk masa depan dan membanggakan orangtua, justru harus mengganti perannya menjadi orangtua apabila anaknya sudah lahir nanti”.

Melihat dari kasus yang ada di masyarakat dan yang ada di Desa Jenangan ini, pelaku dari kawin hamil itu sendiri masih berstatus seorang pelajar atau mahasiswa. Seperti yang kita ketahui, orang tua menyekolahkan anaknya dari jenjang yang paling dasar hingga jenjang yang paling tinggi dengan harapan anaknya bisa menjadi orang yang sukses. Begitupun dengan pelaku kawin hamil itu sendiri, ia bersekolah dengan tujuan ingin meraih cita-cita itu yang utama. Akan tetapi di

---

<sup>8</sup> Warasdi, *Hasil Wawancara*, 06-03-2021

tengah perjalanan ia menuntut ilmu, ia terjerumus kedalam hal yang sangat tiak baik yang memberikan dampak negatif bagi dirinya sendiri dan juga orang tuanya. Hamil diluar nikah menjadi salah satu faktor perampas masa depan dikarenakan, apabila ia telah hamil sedangkan ia masih berada di bangku sekolah, secara langsung ia menghentikan keinginannya untuk meraih cita-cita di masa depan.

### 3. Ekonomi Yang Kurang Stabil

Bapak Djumhuri, bapak Warasdi, bapak Ahmad Sofi'i dan juga bapak Sunarso sependapat mengenai ekonomi yang kurang stabil dalam keluarga pelaku kawin hamil.

Bapak warasdi mengatakan :

“Dampak yang paling terlihat dari kawin hamil ialah pada ekonominya. Karena yang biasanya masih ditanggung orang tua, mereka harus berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Dan tidak jarang pula yang masih menggantungkan kepada orang tua apabila ia tidak mau bekerja”.<sup>9</sup>

Bapak Djumhuri mengatakan :

“Bagi pasangan kawin hamil harus bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya walaupun belum stabil, karena memang kesiapan dari mereka sendiri belum memadai dan tidak jarang yang menjadi kesulitan biaya karena tidak mau bekerja. Disitulah tanggung jawab seorang suami di berlakukan”.<sup>10</sup>

Bapak Ahmad Sofi'i mengatakan :

“Tidak sedikit dari pasangan kawin hamil yang mengalami kesulitan ekonomi. Karena memang orang tua dari pasangan tersebut sudah melepaskan sepenuhnya tanggung jawabnya sebagai orangtua dan mengalihkannya kepada suaminya. Dan belum tentu laki-laki yang sudah

---

<sup>9</sup> Warasdi, *Hasil Wawancara*, 06-03-2021

<sup>10</sup> Mohammad Djumhuri, *Hasil Wawancara*, 05-03-2021

berstatus suami mau bekerja dan mencukupi kebutuhan istri dan keluarga. Disinilah kekurangan ekonomi bisa terjadi. Walaupun ada orangtua yang masih ikut menanggung perekonomian keluarga anaknya, akan tetapi sudah pasti itu tidak sepenuhnya”.<sup>11</sup>

Bapak Sunarso mengatakan :

“Ekonomi bisa menjadi dampak dari dilakukannya kawin hamil itu mbak. Karena biasanya dia hanya tinggal meminta kepada orang tua apabila memerlukan sesuatu, pada saat sudah menikah ia harus berfikir sendiri”.<sup>12</sup>

Seperti yang kita ketahui, pelaku dari kawin hamil kebanyakan adalah masih berada dalam usia remaja yang masih duduk dibangku sekolah. Ada sebagian kasus yang sudah menyelesaikan sekolah akan tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Sedangkan dalam sebuah keluarga, seorang suami harus memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Karena belum bisa memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, maka orangtua dari pelaku kawin hamil tersebut juga ikut menanggung beban. Walaupun tidak semuanya seperti itu, akan tetapi masih ditemukan dalam kasus yang ada dimasyarakat bahwa orang tua ikut andil dalam perekonomian keluarga pelaku kawin hamil itu. Hal ini yang menyebabkan kondisi perekonomian kurang stabil. Karena kebutuhan keluarga tidaklah sedikit, apabila orangtua yang harus menanggung hampir keseluruhan biaya rumahtangganya, tentu akan memberikan beban yang berat. Maka dari itu apabila status pelaku kawin hamil tersebut telah berubah menjadi suami dan istri, apa yang menjadi kebutuhannya harus bisa diusahakan dengan sebisanya.

---

<sup>11</sup> Ahmad Shofi'i, *Hasil Wawancara*, 10-03-2021

<sup>12</sup> Sunarso, *Hasil Wawancara*, 08-03-2021

#### 4. Penyesalan

Penyesalan pasti dirasakan bagi pelaku kawin hamil. Karena bagaimanapun juga merasa menyesal karena apa yang telah dilakukan itu menimbulkan akibat buruk bagi dirinya dan juga keluarganya.

Bapak Warasdi mengatakan bahwa :

“Tidak mungkin seseorang yang telah melakukan perbuatan itu tidak merasakan penyesalan. Karena ia telah merasakan berbagai permasalahan yang ada di rumah tangganya”.<sup>13</sup>

Bapak Djumhuri mengatakan bahwa :

“Setelah ia melakukan perbuatan yang jelas dilarang oleh agama itu, dia akan merasa menyesal. Andaikan dia mengulang waktu pasti dia memilih tidak melakukannya, karena pasti dia merasakan sulitnya berumah tangga tanpa persiapan yang matang”.<sup>14</sup>

Pelaku kawin hamil akan merasakan penyesalan apabila ia telah mengalami hal-hal yang kurang baik didalam rumahtangganya. Karena seiring berjalannya waktu pasti akan mengalami sebuah konflik dan belum tentu ia siap menghadapinya. Selain itu penyesalan yang ia rasakan karena ia telah kehilangan masa-masa bahagianya bersama teman-temannya. Melihat teman-temannya masih bersekolah masih terus berjuang meraih cita-citanya, ia justru harus menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga di waktu yang belum tepat.

Tidak menutup kemungkinan penyesalan juga dirasakan oleh orang tua dari pelaku kawin hamil itu sendiri. Karena mereka merasa bahwa apa yang dialami oleh anaknya adalah akibat dari kelalaiannya sendiri.

---

<sup>13</sup> Warasdi, *Hasil Wawancara*, 06-03-2021

<sup>14</sup> Mohammad Djumhuri, *Hasil Wawancara*, 05-03-2021

Namun bagaimanapun juga, baik dari pelaku kawin hamil itu sendiri dan juga orang tuanya harus bisa menerima hal tersebut.

#### 5. Perceraian

Rumah tangga tidak lepas dari permasalahan. Akan tetapi sebagai pasangan suami istri alangkah baiknya menyelesaikannya permasalahan tersebut dengan baik-baik. Perkawinan sangat berat, dan tidak mudah seperti yang dibayangkan. Butuh persiapan yang matang untuk menghadapi hal-hal yang akan mereka alami nantinya. Apabila kurang persiapan dalam berumah tangga, maka dalam menghadapi permasalahan yang ada juga akan merasa tidak siap. Seperti yang terjadi dalam keluarga kawin hamil. Ada yang mengakhiri rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan alasan kurangnya keharmonisan. Kurangnya keharmonisan bisa menjadi faktor dari timbulnya perceraian. Padahal apabila di telusuri, banyak yang menjadi penyebab perceraian tersebut. Yaitu salah satunya kurangnya persiapan. Maka dari itu, perlu dilakukan persiapan yang cukup apabila ingi berumah tangga.

#### **C. Analisis Upaya Tokoh Masyarakat Guna Mencegah Terjadinya Kawin Hamil Di Desa Jenangan Kecamatan Kabupaten Ponorogo.**

Dari praktik kawin hamil yang terjadi di Desa Jenangan, tokoh masyarakat mengungkapkan upaya yang bisa dilakukan guna mencegah terjadinya praktik kawin hamil. Upaya yang bisa dilakukan menurut para tokoh masyarakat guna mencegah praktik kawin hamil itu diantaranya:

Tidak lepasnya pengawasan orang tua, pendalaman pendidikan, mendekatkan diri kepada Allah SWT, melakukan kegiatan yang positif.

Upaya yang telah diungkapkan oleh para tokoh masyarakat tersebut sudah sesuai dengan upaya-upaya yang seharusnya dilakukan guna mencegah terjadinya praktik kawin hamil. Menurut peneliti, upaya yang efektif ialah tidak lepasnya pengawasan orang tua. Dengan orang tua yang selalu memberikan pengawasan terhadap anaknya, bisa menjadi tolak ukur sejauh mana anaknya bergaul dan bertingkah. Pengawasan tersebut memang harus dilakukan, karena tanggung jawab seorang anak yang belum menikah adalah berada pada orangtuanya. Karena anak merupakan harta yang berharga dan merupakan amanat dari Allah SWT yang dititipkan kepada orangtua, sebaik dan sebisa mungkin diusahakan untuk melindunginya dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Karena kehadiran anak adalah sebuah kebahagiaan yang tak terhingga, dan anak adalah harapan orangtua yang bisa dijadikan kebanggaan kedepannya. Jangan sampai ada fikiran bahwa seiring bertambahnya usia yang semakin dewasa, anak bisa memilih mana hal baik dan mana hal yang buruk. Pemikiran yang seperti itu adalah salah, karena godaan tidak memandang usia dan waktu. Pengawasan yang diberikan jangan selalu dengan cara yang halus. Sesekali dengan cara yang keras agar anak merasa takut. Hal yang seperti itu bukanlah hal yang kejam. Akan tetapi hal yang seperti itu adalah salah satu bentuk kasih sayang orang tua terhadap anaknya.



Namun selain yang telah dijelaskan diatas, untuk menambah upaya agar kawin hamil tidak secara terus menerus terjadi, khususnya di Desa Jenangan, bisa dilakukan upaya penyuluhan tentang pergaulan bebas dan juga faktor lain yang menyebabkan kawin hamil tersebut yang bisa dilakukan melalui lembaga KUA itu sendiri atau bisa melalui pihak Desa. Walaupun disekolah sudah dilakukan penyuluhan serta orangtua yang telah memberikan nasehat kepada anak-anaknya, akan tetapi penyuluhan ini harus tetap dilakukan. Untuk sasaran dari kegiatan penyuluhan ini adalah orang tua dan juga anak.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai penutup dari uraian-uraian yang peneliti buat mengenai permasalahan yang ada di dalam skripsi ini, maka dalam bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut ini :

1. Tokoh masyarakat memberikan tanggapan dari praktik kawin hamil di desa Jenangan yang terdapat lebih dari 2 kasus. Pelaku dari kawin hamil tersebut adalah seorang laki-laki dan juga perempuan yang telah melakukan hubungan terlarang sebelum adanya ikatan perkawinan. Perkawinan tersebut dilakukan guna menutupi aib yang ada. Mengenai status perkawinan dari kawin hamil itu tetap berstatus sah baik dari sisi agama dan juga negara karena telah dilakukan dengan aturan-aturan yang berlaku dan telah memiliki kekuatan hukum tetap yang di buktikan dengan buku nikah yang diterbitkan oleh pihak Kantor Urusan Agama yang bersangkutan. Status anak yang dilahirkan dari pasangan kawin hamil tersebut adalah anak sah. Karena anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah. Hanya saja bagi anak perempuan ia hanya memiliki pertalian nasab dengan ibunya saja.

Didalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai kawin hamil, yaitu : seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan

dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

2. Dari pendapat tokoh masyarakat mengenai upaya yang bisa dilakukan guna mencegah kawin hamil tersebut agar bisa terminimalisir yaitu tidak lepasnya pengawasan orangtua, pemilihan kegiatan yang positif, memperdalam pendidikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hal tersebut bisa dilakukan agar persoalan kawin hamil tersebut tidak mengalami pertambahan. Apabila tidak dilakukan upaya pencegahan, kasus-kasus kawin hamil akan mengalami peningkatan.

## **B. Saran**

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti ingin memberikan saran, khususnya bagi anak-anak dan juga remaja dan instansi yang terkait. Antara lain :


### **1. Anak-anak dan Remaja**

Peneliti berharap kepada pelaku dan juga generasi muda agar lebih berhati-hati dalam bergaul, bisa memilih pertemanan yang baik, harus bisa memilih kegiatan-kegiatan yang positif serta tidak meremehkan nasehat-nasehat orang yang lebih tua. Karena itulah bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya. Orangtua menasehati baik dengan cara halus ataupun keras itu semua adalah demi kebaikan anaknya dimasa yang akan datang.

Terus belajar dan berusaha meraih apa yang di inginkan dan di cita-citakan agar bisa membanggakan orang tua.

## 2. Tokoh Masyarakat dan Instansi Terkait

Dari penelitian yang dilakukan, peneliti berharap baik dari tokoh tokoh masyarakat ataupun instansi yang terkait bisa melakukan upaya-upaya seakasimal mungkin agar dapat membantu meminimalisir kasus kawin hamil yang ada.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Aziz S Moh.Saifullah. *Fiqih Islam Lengkap* ,Surabaya : Terbit Terang , 2005.
- Amid Zahrih, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*,Yogyakarta: Bina Cipta, 1979
- Ahmad Saebani Beni, *Fiqh Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia,2001
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*,Yogyakarta:UII Press Yogyakarta,2011
- Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,Jakarta : Kencana,2006
- Abd. Rahman Ghazali , *Fiqih Munakahat*, Bogor:Kencana,2003
- Al-Qur'an..
- Ahmad Asyar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*,Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2007
- Bab VIII Pasal 53, Kompilasi Hukum Islam
- Farida Hanum, “Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina,”  
<https://www.merdeka.com/trending/8-tujuan-menikah-dalam-islam-menurut-al-quran-dan-hadis-wajib-diketahui-kln.html?page=4> (diakses pada tanggal 2 April 2021)
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5134355307c72/status-hukum-anak-hasil-married-by-accident/> (diakses pada tanggal 3 April 2021)
- Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dengan Cara Lotre, *Skripsi* (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2019)
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung : PT Remaja Rosda Karya,2000
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan*, Jakarta : PT.Bulan Bintang, 2005,
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,Jakarta : Rineka Cipta, 2001
- S.Margno,*Metode Penelitian Pendidikan*,Jakarta : Rineka Cipta, 2004
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.Bandung : Alfabeta, 2010

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkaawinan*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014  
Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 1999

Profil Desa Jenangan, dalam <https://youtube.be/URgMrPHaUYE>,

